



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : KMA/053/SK/XI/2003.**

**Tentang**

**PENUGASAN HAKIM AGUNG DALAM RANGKA  
PENINGKATAN PELAKSANAAN PENGAWASAN  
KEKUASAAN KEHAKIMAN**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Kekuasaan Kehakiman dan meningkatkan kelancaran tertib penyelenggaraan peradilan bagi Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, maka berdasarkan pasal 32 Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, memandang perlu menugaskan para Hakim Agung untuk melakukan pembinaan dan pengawasan ke daerah;
  - b. bahwa pengawasan Hakim Agung ke daerah-daerah tersebut, dalam pelaksanaannya dibantu oleh para pejabat structural/fungsional dan staf yang ditunjuk dengan Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung;

- c. bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Hakim Agung untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan ke daerah-daerah.
- d. Bahwa dalam DIK tahun anggaran 2003 menyediakan baya untuk keperluan tersebut.

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 jo Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
  - 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  - 3. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  - 4. Daftar Isian Kegiatan Mahkamah Agung RI tahun 2003 mata anggaran Nomor : 5250 Kepaniteraan tahun 2003.

#### **MEMUTUSKAN :**

##### **Menetapkan :**

- PERTAMA :** Menugaskan dan menunjuk Hakim Agung sebagaimana tercantum dalam kolom 3 untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pada Pengadilan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 pada lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA :** Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Jenderal untuk menentukan dan menetapkan para pejabat struktural/fungsional dan staf untuk membantu pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut diatas.

**KETIGA** : Pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan tersebut meliputi :

1. Tehnis Peradilan.
2. Administrasi Peradilan
3. Dan lain-lain yang dianggap perlu.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas pengawasan Kekuasaan Kehakiman berpedoman pada Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang telah direvisi.

**KELIMA** : Para Hakim Agung dalam pelaksanaan tugasnya kedaerah-daerah bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung RI.

**KEENAM** : Mengenal ketentuan waktu pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan mulai tanggal 8 s/d akhir Desember 2003, sedangkan hasilnya diserahkan kepada Pimpinan Mahkamah Agung dan tembusannya disampaikan kepada Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI.

**KETUJUH** : Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tersebut dibebankan pada DIK Mahkamah Agung tahun anggaran 2003.

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
3. Ketua Bafan Pemeriksa Keuangan RI.

4. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI.
7. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 19 November 2003

---

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.,

ttd.

**BAGIR MANAN**